

	News Title : Terancam Pailit, Perdagangan Aset Kripto FTX Dihentikan Bappebti	
	Media Name : beritasatu.com	Journalist : Indah Handayani
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Token FTX

Terancam Pailit, Perdagangan Aset *Kripto* FTX Dihentikan Bappebti

Kamis, 17 November 2022 | 12:18 WIB
Oleh : Indah Handayani / FMB



Jakarta, Beritasatu.com – Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Didid Noordiatmoko menegaskan perdagangan aset *kripto* token **FTX** secara resmi dihentikan. Langkah ini ditempuh setelah perusahaan *crypto exchange* FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat. Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga Token FTX terus turun secara drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam. Saat ini, FTX dalam proses mengajukan status pailit di sistem pengadilan Amerika Serikat. Terkait hal itu, banyak nasabah melakukan penarikan dari FTX secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastis," jelas Didid di Jakarta pada hari ini, Kamis (17/11/2022).

Bappebti menghentikan perdagangan aset kripto Token FTX pada 14 November 2022. Token FTX termasuk salah satu dari 383 aset *kripto* yang dimuat dalam Peraturan Bappebti No 11/2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

BACA JUGA

Setelah Celsius dan FTX, Crypto.com Diisukan Kekeringan Likuiditas

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pengawasan ke para pedagang aset *kripto* yang memfasilitasi perdagangan Token FTX. Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset *kripto* yang memperdagangkan Token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan Token FTX untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset *kripto*.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset *kripto* yang memiliki produk derivatif dan *spot trading* secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019. FTX memiliki lebih dari 1 juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

Pada saat ini, terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token. Bappebti mencatatkan pada Januari - Oktober 2022, transaksi yang terjadi senilai Rp 106,5 miliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Didid mengungkapkan, pangsa Token FTX hanya 0,038 % dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 triliun. Diharapkan pasar Indonesia tetap kondusif serta masyarakat tidak menarik dana dan aset secara besar-besaran di Indonesia.

BACA JUGA

FTX Bangkrut, Audit Total Crypto Exchange di Indonesia

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan, perlindungan kepentingan pelanggan aset *kripto* di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset *kripto* untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX Token. Diharapkan perusahaan pedagang fisik aset kripto juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan," terang Didid.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menerangkan, volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah. Investasi aset *kripto* merupakan instrumen yang sangat *volatile* atau mudah berubah. Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (*high risk, high return*). Nasabah perlu waspada.

"Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset *kripto* yang diperdagangkan di pasar fisik aset *kripto* menyusul kondisi Token FTX saat ini. Diharapkan pedagang fisik aset *kripto* yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset *kripto* terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti. Permohonan disertakan jumlah nasabah dan jumlah aset *kripto* yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset *kripto* dalam rupiah," jelas Tirta.

BACA JUGA

Binance Batal Akuisisi FTX karena Dugaan Penyelewangan Dana

Tirta menambahkan, pedagang fisik aset *kripto* yang tidak lagi memperdagangkan Token FTX wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset *kripto* yang dimilikinya. Dengan kata lain, memindahkan aset *kripto* milik nasabah ke dompet atau *wallet* nasabah.

Tirta juga mengimbau pedagang fisik aset *kripto* untuk tetap memprioritaskan perlindungan dana nasabah dan masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi. "Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha dan jenis aset *kripto* yang diperdagangkan. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan <https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id>," pungkas Tirta.